



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juniansyah Bin M. Broni
2. Tempat lahir : Tanjung Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /18 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Kebang Agung Blok. AD No. 11, Kecamatan Lawang, Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Juniansyah Bin M. Broni ditangkap pada tanggal 30 November 2022

Terdakwa Juniansyah Bin M. Broni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Hardiansyah HS., S.H. M.M., Welly Hartoni, S.H., Tasminia, S.H., Abdi Persada Daim, S.H., Nurmansyah, S.H., Agus Setiawan, S.H., dan Rifli Antoni, S.H., Para Penasihat Hukum dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang berkantor di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mre tanggal 8 Maret 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mre tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mre tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNIANSYAH BIN M. BRONI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan *Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNIANSYAH BIN M. BRONI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu netto 0,412 gram;
 - 1 (satu) kaca pirek;
 - 1 (satu) skop plastik;
 - 1 (satu) botol warna pink;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam No. Simacard 0821-7375-2280 IMEI 1. 358482472467735 IMEI 2. 359583962467736.

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa JUNIANSYAH BIN M. BRONI pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di BTN Keban Agung Blok. AD No. 11, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal terdakwa sedang berada di pondok samping rumah terdakwa, lalu datang Rendi (DPO) menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya Rendi (DPO) memberikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang diterima oleh terdakwa sambil memberikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Rendi (DPO). Kemudian narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh terdakwa didalam 1 (satu) bungkus rokok Surya dan dimasukkan kedalam botol warna pink dan diletakkan diatas rak piring di dapur rumah terdakwa.

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saat terdakwa sedang berada didalam rumah terdakwa, tiba-tiba datang saksi Eka Purnama, saksi Muchtar Arifin dan saksi Agung Dwi Wahyu yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, lalu para saksi langsung

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,412 gram yang merupakan milik terdakwa dan berada didalam penguasaannya. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 3700/NNF/2022 pada tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
Kristal – kristal putih	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa membeli atau menerima Narkoba Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa JUNIANSYAH BIN M. BRONI pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November Tahun 2022, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di BTN Keban Agung Blok. AD No. 11,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saat terdakwa sedang berada didalam rumah terdakwa, tiba-tiba datang saksi Eka Purnama, saksi Muchtar Arifin dan saksi Agung Dwi Wahyu yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,412 gram yang merupakan milik terdakwa yang disimpan oleh terdakwa didalam 1 (satu) bungkus rokok Surya dan dimasukkan kedalam botol warna pink dan diletakkan diatas rak piring di dapur rumah terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 3700/NNF/2022 pada tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
Kristal – kristal putih	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muchtar Arifin Bin Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menerangkan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkotika;
- Bahwa Saksi dan Bripta Eka Purnama dan Bripta Agung Dwi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa BTN Keban Agung Blok AD No. 11 Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa diamankan dirumahnya lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) skop plastik di dalam 1 (satu) botol warna pink yang berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok surya dan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru yang terletak di atas rak piring dapur selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang duduk di rumahnya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut di dapat Terdakwa dari Rendi (DPO) dengan cara membeli harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa pemakai narkoba jenis sabu lalu ditawarkan Rendi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada teman-temannya atau kepada siapa saja yang membeli;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sendiri narkoba jenis sabu tersebut, tidak diupah oleh Rendi;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Rendi;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut sebagian dijual dan sebagian dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan untung mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Agung Dwi Wahyu Bin Amrin Gani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menerangkan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi dan Bripta Eka Purnama dan Bripta Muchtar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa BTN Keban Agung Blok AD No. 11 Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa diamankan dirumahnya lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skop plastik di dalam 1 (satu) botol warna pink yang berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok surya dan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru yang terletak di atas rak piring dapur selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim;

- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang duduk di rumahnya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut di dapat Terdakwa dari Rendi (DPO) dengan cara membeli harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa pemakai narkotika jenis sabu lalu ditawarkan Rendi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada teman-temannya atau kepada siapa saja yang membeli;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sendiri narkotika jenis sabu tersebut, tidak diupah oleh Rendi;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Rendi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sebagian dijual dan sebagian dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan untung mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hadir kepersidangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa BTN Keban Agung Blok AD No. 11 Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa sedang istirahat di dalam kamar rumah Terdakwa lalu datang pihak kepolisian menangkap dan mengamankan Terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) skop plastik di dalam 1 (satu) botol warna pink yang berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok surya dan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru yang terletak di atas rak piring dapur selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,412 (nol koma empat ratus dua belas) gram (siswa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,376 (nol koma tiga ratus tujuh puluh enam) gram), 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) skop plastik, 1 (satu) botol warna pink, 1 (satu) bungkus rokok surya dan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru IMEI : 866066040681417 Nomor Simcard 082186712057 yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa sedang berada di pondok samping rumah kemudian datang Rendi (DPO) mampir ke rumah Terdakwa dengan maksud membeli bahan lalu kami berbincang setelah itu Terdakwa berniat membeli narkoba jenis sabu kepada Rendi dengan berkata "Ren, kakak ni ado lokak duet 500 ribu nak beli sabu untuk manjangkan duet ni" dijawab Rendi "ado lokaknyo" kemudian Rendi pergi lalu sekitar pukul 16.00 WIB Rendi datang kembali ke rumah Terdakwa selanjutnya Rendi memberikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Rendi;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut sebagian Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa jika sabu tersebut laku maka Terdakwa mendapatkan untung mengkonsumsi saja, tidak mendapatkan untung uang;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mre



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,412 (nol koma empat ratus dua belas) gram (siswa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,376 (nol koma tiga ratus tujuh puluh enam) gram);
- b. 1 (satu) kaca pirek;
- c. 1 (satu) skop plastik;
- d. 1 (satu) botol warna pink;
- e. 1 (satu) bungkus rokok surya;
- f. 1 (satu) unit handphone Realme warna biru IMEI : 866066040681417 Nomor Simcard 082186712057;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang Penuntut umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3700/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,412 gram, selanjutnya disebut BB; dengan kesimpulan bahwa BB pada tabel pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3701/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 10 ml, selanjutnya disebut BB; dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB pada tabel pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB. : 414/FKF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa M. Taufik, S.T., M.T., Novie Widiastuti, S.E., dan Delvi Dwinky Zutami, S.Kom., M.M., yang diketahui dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Lakhar dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone* merk Realme model : RMX1941 (C2) warna biru dengan kondisi layar pecah IMEI : 866066040681417, 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo XL Axiata layar pecah IMEI : 8962116647281096638 (083157755557) dan 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100386627120574 (nomor : 082186712057), pemilik atas nama JUNIANSYAH Bin M. BRONI; dengan kesimpulan:

1. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merk Realme model : RMX1941 (C2) warna biru dengan kondisi layar pecah IMEI : 866066040681417, pemilik atas nama JUNIANSYAH Bin M. BRONI ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa *chatting* (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp;
2. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100386627120574 (nomor : 082186712057) yang terpasang di dalam *smartphone* merk Realme model : RMX1941 (C2) warna biru dengan kondisi layar pecah, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100386627120574 (nomor : 082186712057) yang terpasang di dalam *smartphone* merk Realme model : RMX1941 (C2) warna biru dengan kondisi layar pecah, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir kepersidangan sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa BTN Keban Agung Blok AD No. 11 Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya Pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) skop plastik di dalam 1 (satu) botol warna pink yang berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok surya dan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru yang terletak di atas rak piring dapur;
- Bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut di dapat Terdakwa dari Rendi (DPO) dengan cara membeli harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada teman-temannya atau kepada siapa saja yang membeli;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sendiri narkotika jenis sabu tersebut, tidak diupah oleh Rendi;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Rendi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sebagian dijual dan sebagian dipakai Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan untung mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 3700/NNF/2022 pada tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Pemeriksaan forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain dengan kesimpulan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3701/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 10 ml, selanjutnya disebut BB; dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB pada tabel pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa membeli atau menerima Narkoba Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba

Menimbang bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas Terdakwa Djuliana Binti Junaidi;

Menimbang bahwa Terdakwa Juniansyah Bin M. Broni yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;



Menimbang bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian “Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa “Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang”;

Menimbang bahwa adapun menurut ajaran melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, tidak hanya harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih lanjut Van Bommel menguraikan tentang “Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa telah melakukan Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya “kesalahan” pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara *a quo* kata “atau” dalam unsur yang terletak di antara frasa “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa yang berdiri sendiri-sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur selebihnya terpenuhi pula. Akan tetapi untuk

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mre



menentukan apakah unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur pokok dalam hal peredaran dan/atau penyaluran narkoba tersebut dalam perkara *a quo* adalah unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu unsur ketiga "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad.3. Unsur : Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah diamankan oleh pihak kepolisian dalam perkara Narkoba dimana Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa BTN Keban Agung Blok AD No. 11 Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;

Menimbang bahwa awalnya Pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat



penyalahgunaan narkoba dan pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) skop plastik di dalam 1 (satu) botol warna pink yang berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok surya dan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru yang terletak di atas rak piring dapur;

Menimbang bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut di dapat Terdakwa dari Rendi (DPO) dengan cara membeli harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana Narkoba jenis sabu tersebut sebagian dijual dan sebagian dipakai Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada teman-temannya atau kepada siapa saja yang membeli namun Narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya dan Terdakwa mengambil sendiri narkoba jenis sabu tersebut, tidak diupah oleh Rendi, dimana Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Rendi serta Terdakwa hanya mendapatkan untung mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan Terdakwa baru 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 3700/NNF/2022 pada tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain dengan kesimpulan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3701/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 10 ml, selanjutnya disebut BB; dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB pada tabel pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa membeli atau menerima narkotika jenis sabu tersebut dan dengan tujuan untuk dijual dan sebagian lagi digunakan oleh Terdakwa serta Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan oleh karena itu Majelis Hakim menilai berdasarkan uraian fakta tersebut perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Narkotika Golongan I; sehingga unsur ketiga ini telah terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga telah dibuktikan oleh Majelis Hakim dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang *a quo* melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk penguasaan dan peredaran narkotika tanpa izin;

Menimbang bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menguasai, mengedar, membeli serta menjualnya harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukan berkerja di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak didasari izin dari pihak berwenang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti menurut hukum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak*

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mre



pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”, sehingga mengenai 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,412 (nol koma empat ratus dua belas) gram (sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,376 (nol koma tiga ratus tujuh puluh enam) gram); 1 (satu) kaca pirek; 1 (satu) skop plastik; 1 (satu) botol warna pink; 1 (satu) bungkus rokok surya; barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna biru IMEI : 866066040681417 Nomor Simcard 082186712057 diirampas untuk negara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juniansyah Bin M. Broni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,412 (nol koma empat ratus dua belas) gram (siswa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,376 (nol koma tiga ratus tujuh puluh enam) gram);

b. 1 (satu) kaca pirek;

c. 1 (satu) skop plastik;

d. 1 (satu) botol warna pink;

e. 1 (satu) bungkus rokok surya;

Dirampas untuk dimusnahkan

f. 1 (satu) unit handphone Realme warna biru IMEI : 866066040681417

Nomor Simcard 082186712057;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Arsitha Agustian, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mre